

BAB III

CONTOH KASUS KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR SARA

A. Kasus pengunggahan konten yang mengandung unsur SARA di media sosial yang dilakukan Sri Rahayu terhadap suku dan ras tertentu

Pada tanggal 5 Agustus 2017, Seorang wanita kelahiran Tulang Bawang Udik, Lampung, telah diamankan oleh pihak yang berwajib. Ia ditangkap setelah mengunggah konten yang mengandung unsur SARA di media sosial yang terdiri dari puluhan foto-foto dan tulisan-tulisan melalui akun facebook miliknya. Konten yang mengandung unsur SARA tersebut ditujukan kepada suku Sulawesi dan ras China. Selain menyebarkan konten-konten yang mengandung unsur SARA, ia juga membuat konten-konten lain seperti penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, beberapa partai, organisasi kemasyarakatan, dan bahkan konten hoax pun ia sebarikan melalui akun facebook miliknya. Dari kasus tersebut, polisi menyita 4 unit ponsel, sebuah flashdisk, 3 simcard, sebuah buku berisi email dan password facebook miliknya. Tak hanya sampai di situ, wanita berusia 32 tahun tersebut merupakan koordinator Saracen wilayah Jawa Barat. Saracen merupakan suatu kelompok yang memiliki struktur sebagaimana layaknya organisasi pada umumnya yang telah melakukan aksinya sejak bulan November 2015 untuk menyebarkan konten-konten yang mengandung unsur SARA, penghinaan dan hoax di media sosial. Akibat perbuatannya tersebut, ia dijerat Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A

ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Kasus pengunggahan konten yang mengandung unsur SARA di media sosial yang dilakukan Ki Gendeng Pamungkas terhadap ras tertentu

Pada tanggal 9 Mei 2017, polisi menangkap Ki Gendeng Pamungkas sebagai pelaku pengunggahan konten yang mengandung unsur SARA di media sosial. Kasus tersebut terungkap melalui video berdurasi 55 detik yang tersebar di youtube. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang pria yang sedang berbicara terkait golongan ras tertentu. Ki Gendeng menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang dijajah China. Lalu Ki Gendeng pun mengajak golongan pribumi untuk melawan golongan yang ia maksud China itu. Ia mengaku membuat video tersebut dengan sengaja untuk disebarakan kepada masyarakat luas karena ingin mengembalikan UUD 1945 yang asli. Akibat perbuatannya tersebut, Ki Gendeng dijerat dengan Pasal 4 huruf b jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR SARA DI DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

A. Penerapan hukum terhadap konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Penerapan hukum terhadap kasus pertama yang dilakukan oleh Sri Rahayu, penulis berpendapat bahwa unsur yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis.

Unsur menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis dalam kasus Sri Rahayu ini dilakukan dengan cara menunjukkan kebencian melalui konten-konten yang mengandung unsur SARA dalam akun *facebook* miliknya yang telah ia lakukan sejak bulan November tahun 2015. Konten-konten yang mengandung unsur SARA tersebut ditujukan terhadap ras.

2. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan.

Unsur membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan telah dilakukan oleh Sri Rahayu. Unsur tersebut telah terpenuhi karena terdapat konten-konten yang mengandung unsur SARA yang terdiri dari puluhan foto-foto yang disertai tulisan-tulisan melalui akun *facebook* miliknya yang sengaja ia sebar agar semua orang mengetahui hal tersebut. Tulisan merupakan sebuah hasil dari menulis. Sedangkan foto merupakan tampilan objek yang nyata dalam sebuah gambar.

3. Tempat umum.

Unsur tempat umum yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah tempat yang antara lain, disinggahi atau dikunjungi atau menjadi tempat berkumpul orang-orang, seperti toko, tempat bekerja, taman, tempat parkir, transportasi umum, media massa. Istilah tempat umum yang merupakan tempat yang dapat disinggahi atau dikunjungi oleh orang lain juga merupakan sifat dari media sosial karena media sosial termasuk media yang dapat disinggahi, dikunjungi, dan dibaca oleh orang lain. Oleh karena itu unsur ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh oranglain telah terpenuhi dalam kasus Sri Rahayu.

Seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh rumusan atau unsur-

unsur suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku termasuk sesuatu yang terdapat dalam hatinya yaitu hal yang dapat dipertanggung jawabkan dan adanya kesalahan. Sedangkan unsur objektif yaitu unsur yang terdapat diluar diri pelaku.

Unsur subjektif dalam kasus Sri Rahayu yaitu unsur menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis. Unsur ini telah terpenuhi karena rasa benci yang terdapat dalam hati Sri Rahayu sengaja ia tunjukkan melalui akun *facebook* miliknya. Dengan adanya unsur kesengajaan ini, artinya ia melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan tidak dipengaruhi oleh apapun karena telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Sehingga terhadap perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan unsur objektif dalam kasus Sri Rahayu yaitu unsur membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan dan unsur tempat umum. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka Sri Rahayu telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang telah dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sehingga menurut penulis, dengan diterapkannya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus Sri Rahayu kurang tepat diterapkan. Karena, apabila dilihat dari segi unsur-unsurnya

yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Walaupun pada dasarnya, penulis sependapat dengan penyidik yang menerapkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Dengan sengaja.

Unsur dengan sengaja dalam kasus Sri Rahayu telah terpenuhi karena ia membuat konten-konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial secara sadar dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Sehingga akibat perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur ini merupakan unsur subjektif.

2. Tanpa hak.

Unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam kasus Sri Rahayu karena ia membuat konten-konten yang mengandung unsur SARA di media sosial dengan sengaja. Dengan sengaja disini berarti bahwa ia mengetahui bahwa perbuatannya tersebut sebenarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tanpa kewenangan, namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut selama bertahun-tahun. Unsur ini merupakan unsur subjektif.

3. Menyebarkan.

Unsur menyebarkan disini terbukti karena terdapat konten-konten yang mengandung unsur SARA yang terdiri dari foto-foto dan tulisan-tulisan yang sengaja ia sebarikan melalui akun *facebook* miliknya agar orang lain mengetahui. Sehingga unsur menyebarkan yang termasuk dalam unsur objektif telah terpenuhi.

4. Informasi.

Informasi merupakan unsur objektif. Menurut penulis, unsur informasi dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disini tidak mengatur secara spesifik, informasi dalam bentuk seperti apa yang sebenarnya dilarang oleh pasal tersebut. Bentuk yang penulis maksud disini adalah berupa tulisan, foto/gambar, video, dan kata-kata yang mengandung unsur SARA. Sehingga unsur ini kurang tepat apabila diterapkan dalam kasus Sri Rahayu. Lain halnya dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengatur secara spesifik mengenai hal-hal apa saja yang dilarang. Seperti membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh oranglain, berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain, mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain, atau melakukan perampasan nyawa orang,

penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

5. Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Unsur untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan merupakan unsur objektif karena adanya suatu akibat. Menurut penulis, unsur ini juga tidak terpenuhi dalam kasus Sri Rahayu. Karena unsur untuk menimbulkan rasa kebencian tidak terwujud. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi. Unsur ini akan terpenuhi apabila rasa kebencian telah timbul. Apabila tidak menimbulkan rasa kebencian maka unsur ini tidak terpenuhi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sama-sama mengatur ketentuan mengenai larangan membuat konten yang mengandung unsur SARA terutama terhadap ras. Unsur terpenting yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu hanya ditujukan terhadap ras dan etnis. Sedangkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ditujukan terhadap suku, agama, ras dan antargolongan. Hal ini membuktikan bahwa kedua pasal tersebut sama-sama memiliki kesamaan unsur terhadap ras, meskipun sebenarnya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik cakupannya lebih luas karena mengatur mengenai agama dan antargolongan yang tidak diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain itu, ancaman pidana yang diancamkan oleh kedua undang-undang tersebut memiliki sanksi pidana yang berbeda. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 45A ayat (2). Sedangkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diatur dalam Pasal 16 dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Kasus selanjutnya yaitu kasus pembuatan konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras di dalam media sosial yang dilakukan oleh Ki Gendeng Pamungkas. Dalam kasusnya tersebut, Ki Gendeng membuat konten yang mengandung unsur SARA melalui sebuah video berdurasi 55 detik yang kemudian ia sebarkan melalui *Youtube*. Berbeda dengan Sri Rahayu, Ki Gendeng Pamungkas dijerat

Pasal 4 Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menurut penulis penerapan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam kasus Ki Gendeng Pamungkas yang membuat video yang mengandung unsur SARA terhadap ras sudah tepat diterapkan karena telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut. Unsur tersebut yaitu berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain. Dalam video yang berdurasi 55 detik itu, memperlihatkan Ki Gendeng sedang duduk dengan menggunakan atribut-atribut yang mengandung unsur SARA sambil mengungkapkan atau melontarkan kata-kata yang mengandung unsur SARA terhadap ras. Sehingga unsur berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata yang mengandung unsur SARA dalam kasus Ki Gendeng Pamungkas telah terpenuhi.

Kedua kasus tersebut membuktikan bahwa penerapan hukum terhadap konten yang mengandung unsur SARA terutama terhadap ras di dalam media sosial masih belum konsisten dalam menerapkan ketentuan pasal mana yang seharusnya diterapkan apabila menemukan konten yang mengandung unsur SARA. Kedua kasus tersebut merupakan kasus pembuatan konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras di media sosial. Namun ternyata, meskipun keduanya merupakan tindak pidana yang sama pada faktanya pasal yang diterapkan berbeda. Selain itu,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki sanksi pidana yang berbeda. Padahal kedua pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras.

B. Upaya penanggulangan terhadap konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial

Upaya penanggulangan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan cara pemberian hukuman. Pemberian hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada awalnya bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dan penyiksaan sebagai pembalasan. Namun, lambat laun pemikiran tersebut ditinggalkan. Upaya untuk mengurangi terjadinya tindak pidana diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera pada para pelaku. Penjatuhan pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Upaya penanggulangan terhadap konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras di dalam media sosial telah dikriminalisasi melalui Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan ancaman sanksi pidana bagi orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sedangkan ancaman sanksi pidana bagi orang membuat konten yang mengandung SARA terhadap ras dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, penulis temukan dalam Pasal 16. Pasal tersebut memuat sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Pemberian ancaman sanksi pidana dan/atau denda tersebut dimaksudkan agar orang-orang tidak membuat konten-konten yang mengandung unsur SARA terutama terhadap ras. Namun, meskipun larangan membuat konten yang mengandung unsur SARA telah diatur oleh dua undang-undang sekaligus, pada faktanya masih belum mampu membatasi setiap tingkah laku masyarakat di dalam media sosial.

Upaya penanggulangan terhadap konten yang mengandung unsur SARA, selain melalui sanksi pidana, dapat di cegah sebelum terjadinya tindak pidana yaitu dengan memprioritaskan upaya preventif karena upaya hukum pidana (represif) merupakan jalan terakhir yang digunakan apabila upaya preventif tidak meman di gunakan.

Upaya preventif yang dapat dilakukan dalam menanggulangi konten yang mengandung unsur SARA yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai konten yang mengandung unsur SARA. Mengedukasi masyarakat agar memahami

berbagai bentuk konten yang tidak boleh diunggah maupun disebar, dampak yang ditimbulkan, dan konsekuensi hukum yang akan mengancamnya. Pemahaman tentang larangan membuat konten yang mengandung unsur SARA di media sosial harus disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk/banner, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik, dan pamflet. Selain itu, masyarakat juga harus diberi pemahaman apabila menemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada suatu tindak pidana wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Masyarakat juga harus diberikan pemahaman tentang cara menggunakan teknologi informasi dengan baik dan bijak. Jangan sampai melanggar etika. Sehingga teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan semestinya. Di sisi lain, pemerintah harus lebih pro aktif dalam menangani konten-konten yang mengandung unsur SARA di media sosial dalam bentuk pemantauan dan penyaringan konten supaya tidak terlalu bebas dan ada batasan dalam mengakses sesuatu. Pemantauan dan penyaringan ini dapat berupa pembatasan akses ketika akan mengunggah atau mengupload sesuatu yang mengandung unsur SARA yang akan secara otomatis tersaring dan tidak bisa diupload maupun diunggah.

Apabila tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari konten-konten yang

mengandung unsur SARA, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui penegakan hukum terhadap tindakan tersebut yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.